

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis dan dibahas dalam uraian pembahasan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas mediasi di Pengadilan Negeri Solok belum bisa dikatakan efektif karena hanya 6,5% dengan mediasi tetapi, pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Kelas II Solok sudah terlaksana dengan baik, tetapi tetap saja penyelesaian perkara dengan mediasi ini, tergantung kepada para pihak penggugat atau pun tergugat, apakah mereka sepakat untuk berdamai atau tidak, mediator menjalankan tugasnya hanya sebagai penengah atau fasilitator untuk para pihak. Kefektifan PERMA 2016 dapat dikatakan belum efektif
2. Kendala dalam pelaksanaan mediasi ini datang dari para pihak berperkara itu sendiri, tidak adanya iktikad baik dari para pihak. Tidak ada iktikad baik dari salah satu pihak untuk mengikuti mediasi juga merupakan salah satu kendala atau hambatan dalam prosedur mediasi dan faktor sarana dan fasilitas di Pengadilan Negeri Solok Kelas II belum bisa dikatakan memadai.

#### **B. Saran**

Sesuai dengan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran sebagai berikut

1. Diperlukan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat menyelesaikan perkara secara mediasi berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
2. Kepada para hakim mediator yang menangani perkara supaya lebih independen dan berperan aktif dalam hal mendamaikan dengan mendorong para pihak mencari alternati penyelesaian perkara guna terwujudnya kesepakatan dan perdamaian bagi pihak berperkara.

